




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KESEHATAN 2021



DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Jl. RA. Wiryaatmaja No. 4 Purwokerto Kode Pos 53131
Telp. (0281) 632971 Faks. (0281) 631502

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai mengenai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5

(lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;

5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

C. TUJUAN

Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Tujuan evaluasi capaian kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
3. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien;
5. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*);
6. Upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

1. Struktur Organisasi, Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdiri atas:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian Perencanaan;
 2. Sub bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olah Raga;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Farmasi Makanan Minuman & Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

b. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;

- pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berupa fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu 40 Puskesmas yang terdiri dari 15 Puskesmas Perawatan dan 25 Puskesmas Non Perawatan, serta 39 Puskesmas Pembantu dengan wilayah kerja 27 kecamatan yang terdiri dari 301 desa dan 30 kelurahan. Sarana kesehatan lain yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah:

- Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto (RSKMP);
- Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
- Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMI);
- Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF).

b. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 memiliki sumber daya manusia yang berada di Dinas Kesehatan dan 45 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Pejabat struktural lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas di tahun 2021 terdiri dari:

- | | |
|---|------------|
| - Kepala Dinas | : 1 orang |
| - Sekretaris | : 1 orang |
| - Kepala Bidang | : 4 orang |
| - Kepala Seksi | : 12 orang |
| - Kepala Sub Bagian | : 3 orang |
| - Kepala Puskesmas (termasuk Plt.) | : 40 orang |
| - Kepala RS Khusus/Balai/UPKF/Labkes | : 5 orang |
| - Kasubag. TU Puskesmas (termasuk Plt.) | : 40 orang |
| - Kasubag. TU RS Khusus/Balai/UPKF/Labkes | : 5 orang |

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang terdiri dari jabatan struktural juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Dokter Umum	628
2.	Dokter Gigi	151
3.	Perawat	3309
4.	Bidan	1278
5.	Apoteker	203
6.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	112
7.	Sanitarian	108
8.	Nutrisionis	127
9.	Teknik Biomedik (ATLM))	237
10.	Epidemiolog	7
11.	Administrator Kesehatan	23
12.	Perencana	3

Sumber: Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mempunyai Visi “Banyumas Sehat dan Mandiri”. Visi tersebut dapat dicapai melalui upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan dapat diukur melalui pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor 33.050/03/01/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023, tertanggal 3 Januari 2022.

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian sasaran strategis, yaitu:

1. Tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita;
2. Tingginya kasus balita gizi buruk;
3. Tingginya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan trend meningkatnya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular;
4. Kualitas kesehatan lingkungan yang masih rendah.

Kondisi yang demikian perlu diwaspadai dan ditingkatkan kembali dengan peningkatan kinerja yang lebih baik agar kualitas kesehatan masyarakat meningkat sehingga dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas dengan memprioritaskan upaya kesehatan promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah melakukan perubahan Rencana Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah merujuk pada pernyataan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai penjabaran dari misi kedua adalah meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, juga terdapat penyesuaian struktur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan beserta pemutakhirannya.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kesehatan ibu Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan balita 	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
<u>Indikator:</u> <ol style="list-style-type: none"> Angka Kematian Ibu Usia Harapan Hidup Prevalensi Balita Gizi Buruk 	<u>Indikator:</u> <ol style="list-style-type: none"> Angka Kematian Ibu Usia Harapan Hidup Prevalensi Balita Gizi Buruk 	<u>Indikator:</u> <ol style="list-style-type: none"> Usia Harapan Hidup 	<u>Indikator:</u> <ol style="list-style-type: none"> Angka Kematian Ibu

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Rencana Strategis periode Tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan. Secara ringkas Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahun, indikator dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran strategis yang bersangkutan. Sejalan dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan dalam rangka mewujudkan target yang tertuang di dalam RKT, maka disusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat eselon di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang dibuat pada awal tahun dimana memuat satu tujuan dan satu sasaran strategis yang masing-masing memiliki satu indikator kinerja. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis didukung oleh lima program dengan total anggaran Rp 377.104.356.898,- (bersumber APBD, DAK dan BLUD). Namun, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 sehingga total anggaran perubahan belanja langsung yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp 382.459.999.100,-. Perubahan anggaran tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran dalam rangka menangani pandemi covid-19.

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 memuat perjanjian kinerja yang akan dicapai baik sesuai indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis maupun anggaran dari masing-masing program. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,73
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	67,25

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas merujuk pada indikator kinerja daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam indikator

kinerja bidang kesehatan aspek kesejahteraan masyarakat. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja diatas berdasarkan pada target tahun 2021 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam dokumen perencanaan di tahun 2021 menetapkan tujuan OPD adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan menetapkan sasaran strategis sebagai ukuran dari pencapaian tujuan. Sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Ukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2021 dituangkan dalam indikator kinerja, yaitu Angka Usia Harapan Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.

C. RENCANA ANGGARAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 mengampu lima program yang terdiri dari empat program pendukung sasaran strategis dan satu program penunjang bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seluruhnya berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 perubahan. Masing-masing program tersebut kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA ANGGAGARAN (Rp)
Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	144.855.868.872
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	144.855.868.872
Jumlah		144.855.868.872

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2021

Rencana anggaran pendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada empat program dengan jumlah rencana anggaran sebesar Rp 144.855.868.872,-. Rincian anggaran program sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.

Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan (Sumber anggaran)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.134.735.725	APBD, DAK
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.273.009.561	APBD, DAK
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	314.014.000	APBD, DAK
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.134.109.586	APBD, DAK
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	237.604.130.228	APBD, DAK, BLUD
	JUMLAH	382.459.999.100	

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa seluruh anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp 382.459.999.100,-. Sedangkan anggaran pendukung sasaran strategis terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 237.604.130.228,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengampu empat program untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tujuan: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,73	73,80	100,09
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	67,25	181,09	-69,28

Sumber: Capaian Kinerja IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa realisasi kinerja Angka Usia Harapan Hidup di tahun 2021 adalah 73,80 tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100,09%. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2021 tidak tercapai dari target yaitu 67,25 per 100.000 kelahiran hidup, tetapi realisasinya sebesar 181,09 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja - 69,28%.

B. PENGUKURAN EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tujuan: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	70,12	73,33	70,17	73,45	73,53	73,55	73,63	73,72	73,73	73,80
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	70	54,16	65	67,87	67,80	37,62	67,50	41,8	67,25	181,09

Sumber: Data Terolah Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 – 2020

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terkait pembangunan di bidang kesehatan tertuang di Misi 2, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui tujuan tersebut dirumuskan sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Merujuk kepada sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 kemudian menjadi tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan sasaran yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Indikator kinerja keberhasilan pencapaian masing-masing adalah Angka Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa target Angka Usia Harapan Hidup ditetapkan meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 karena indikator tersebut bersifat positif dimana semakin tinggi realisasi kinerja maka semakin baik capaian kinerjanya. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyumas di tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 73,33 tahun di tahun 2017 menjadi 73,80 tahun di tahun 2021. Selama tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan Angka Usia Harapan Hidup sebesar 0,47 tahun.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 angka kematian ibu tercatat 181,09 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini naik 4,33 kali dibandingkan dengan angka tahun 2020.

Analisis capaian kinerja atas indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:


1. Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Angka Usia Harapan Hidup menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Usia Harapan Hidup adalah salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi Angka Usia Harapan Hidup maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang menggambarkan kualitas hidup. Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Usia Harapan Hidup maka Pemerintah Daerah dapat merumuskan upaya dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup yang kemudian berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas tahun 2021 mencapai 73,80 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,09%. Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut diketahui bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 73,73 tahun. Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3.3
Trend Angka Usia Harapan Hidup
di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021



Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Berdasarkan grafik 3.3 diketahui bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat. Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas adalah penggalakan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Hingga akhir Tahun 2021 sudah terbentuk 484 Posbindu (Sumber: Data Program Pengendalian Penyakit Tahun 2021) di desa, sekolah maupun perkantoran. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Posbindu diantaranya adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol dan asam urat yang bertujuan untuk skrining Penyakit Tidak Menular.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Secara khusus, GERMAS meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan angka harapan hidup tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga soal hidup sehat dan produktivitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas juga sangat berkomitmen terkait peningkatan Angka Usia Harapan Hidup, hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menyebutkan

bahwa asap rokok mengandung zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, sehingga perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.

Capaian kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Target (tahun)	Realisasi (tahun)	Capaian Kinerja (%)
2017	70,12	73,33	104,58
2018	70,17	73,45	104,67
2019	73,53	73,55	100,02
2020	73,63	73,72	100,12
2021	73,73	73,80	100,09


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan dan selama lima tahun diperoleh hasil selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori sangat baik.

2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Menurun di tahun 2017 mencapai 54,16 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian di tahun 2018 naik mencapai 67,87 per 100.000 kelahiran hidup. Di tahun 2019 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 44,57% dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020 naik menjadi 41,8 per 100.000 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang besar yaitu 181,09 per 100.000 kelahiran hidup. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam grafik 3.1

Grafik 3.1
Trend Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021



Sumber: Data Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2021

Angka Kematian Ibu di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Terjadi kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 41,8 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020 menjadi 181,09 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021. Berikut adalah perbandingan jumlah kasus kematian ibu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang dapat dilihat dalam grafik 3.2

Grafik 3.2
Trend Kasus Kematian Ibu
Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021



Sumber: Data Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2021

Berdasarkan grafik 3.2 diketahui bahwa tahun dari 2017 ke tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu mengalami kenaikan, yaitu 14 kasus di tahun 2017 menjadi 18 kasus di tahun 2018 dan turun di tahun 2019 menjadi 10 kasus, tapi pada tahun 2020 naik lagi dengan jumlah 11 kasus. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu dengan jumlah kasus kematian sebanyak 44 kasus. Dalam grafik 3.2 juga menunjukkan jumlah kelahiran hidup dari tahun 2016 sampai sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10,27% dan mulai meningkat di tahun 2018 dan tahun 2019.

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan distribusi penyebab kematian ibu tahun 2021.

Tabel 3.5

Distribusi Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Penyebab kematian	Jumlah	Persentase (%)
1	Covid -19	31	70,45
2	Pre dan Eklampsia	5	11,36
3	Perdarahan	1	2,27
4	Diabetes Militus	2	4,55
5	Emboli	1	2,27
6	Pneumonia	1	2,27
7	Penyakit jantung	1	2,27
8	Meningoencephalitis	1	2,27
9	Syock Septik	1	2,27
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Terolah Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.5 di atas terdapat sembilan penyebab kematian ibu di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Penyebab terbesar adalah Penyakit Covid -19, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 70,45 % dari 44 kematian ibu. Penyebab terbanyak kedua adalah pre dan eklampsia yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 11,36 %. Angka kematian Ibu dengan penyebab di luar covid – 19 hanya 53,50 per 100.00 kelahiran hidup. Akan tetapi angka kematian seluruhnya adalah 181,09 per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu dengan penyakit covid – 19 dapat dijelaskan bahwa ibu hamil menjadi kelompok yang rentan terhadap infeksi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh karena dalam keadaan hamil, tubuh berada pada keadaan immunosupresif dan mengalami perubahan fisiologis kehamilan, seperti peningkatan diafragma, peningkatan konsumsi oksigen, dan edema mukosa saluran pernafasan yang dapat membuat rentan terhadap hipoksia. Dan Pusat Pengendalian dan Perlindungan Penyakit AS (CDC), juga menyatakan bahwa wanita hamil dan baru saja hamil lebih mungkin untuk sakit parah akibat COVID-19 dibandingkan dengan orang yang tidak hamil.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan capaian kinerja Angka Kematian Ibu dari tahun 2017-2021.

Tabel 3.6
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Target (per 100.000 KH)	Realisasi (per 100.000 KH)	Capaian Kinerja (%)
2017	70	54,16	122,63
2018	65	67,87	95,58
2019	67,80	37,62	144,51
2020	67,50	41,8	138,07
2021	67,25	181,09	- 69,28

Sumber: Data Terolah Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2021 terkait Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- Adanya penyakit penyerta pada ibu dengan penyakit penyerta terbesar yaitu Covid – 19
- Kurang optimalnya pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Sistem P4K belum dijalankan dengan optimal;

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan diantaranya sistem monitoring khusus ibu hamil dan balita sudah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Yayasan Project HOPE membuat aplikasi PWS KIA dengan nama SATRIA GEMATI pada tahun 2021. SATRIA GEMATI menyajikan seluruh proses pemantauan kesehatan ibu dan anak sampai dengan rujukan terencana.

Proses Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak secara umum dimulai dari pendataan dan pemetaan sasaran program kesehatan ibu dan anak, pencatatan data pelayanan, rujukan terencana, dan pelaporan untuk bahan evaluasi dan pengkajian. Data sasaran yang terdiri atas jumlah seluruh ibu hamil, jumlah seluruh ibu bersalin, jumlah ibu nifas, jumlah seluruh bayi, jumlah seluruh anak balita, dan jumlah seluruh pasangan usia subur diperoleh sejak saat Bidan memulai pekerjaannya di desa/kelurahan. Data sasaran diinput melalui aplikasi SATRIA GEMATI oleh Bidan dalam rangka kegiatan Pendataan dan Pemetaan Ibu Hamil.

Melalui aplikasi SATRIA GEMATI kesehatan ibu hamil dapat dipantau dari periode ANC, persalinan, hingga PNC. Tenaga kesehatan setelah melakukan input data seluruh ibu hamil selanjutnya dapat memantau periode ANC yang diawali dari masa trimester satu, dua, dan tiga. Bidan di desa/kelurahan serta di fasilitas pelayanan kesehatan mencatat semua detail pelayanan KIA di dalam aplikasi SATRIA GEMATI pada saat ibu hamil melakukan kunjungan dan atau penapisan (*screening*) ANC dan PNC dilakukan. Pencatatan tersebut diperlukan untuk memantau secara intensif

dan terus-menerus kondisi dan permasalahan yang ditemukan pada para ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita di desa/kelurahan tersebut. Memasuki periode persalinan data-data bayi yang sudah lahir akan dicatat di aplikasi SATRIA GEMATI (Sistem Aplikasi Terintegrasi Kesehatan Ibu dan Anak Cegah Kematian Ibu dan Bayi). Pada periode PNC atau masa nifas, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada ibu nifas selama 40 hari dari paska persalinan.

Pemecahan masalah yang sangat urgen adalah pencegahan wanita hamil tidak terkena penyakit covid - 19. Hal yang bisa dilakukan antara lain : pemberian vaksinasi covid - 19 kepada seluruh wanita hamil, pemberlakuan protokol kesehatan secara umum di masyarakat dan secara khusus untuk ibu hamil. Dan apabila ada ibu hamil positif terkena covid - 19, maka penanganan diberikan secara maksimal.

Seluruh upaya pemecahan permasalahan tersebut tidak lepas atas dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yaitu dengan adanya Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/3072 Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas serta Keputusan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Penganggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian Indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 secara terperinci dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
Tujuan: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	144.855.868.872	114.492.032.937	79,04
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	144.855.868.872	114.492.032.937	79,04
Jumlah		144.855.868.872	114.492.032.937	79,04

Sumber: Data Terolah Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdapat dua indikator kinerja

yang harus dicapai melalui dukungan anggaran yang tersedia sesuai dengan program pendukung pelaksanaan sasaran strategis. Program pendukung untuk masing-masing indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

- a. Angka Usia Harapan Hidup didukung oleh 4 program, yaitu :
 - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
 - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- b. Angka Kematian Ibu didukung oleh satu program, yaitu:
 - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
 - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program pendukung pada kedua indikator sama, hal ini disebabkan dua indikator tersebut merupakan indikator tujuan dan indikator sasaran yang dalam proses pencapaiannya didukung oleh semua program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara optimal.

2. Analisis Efektifitas

Efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7
Efektifitas Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	
			Rp	%
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 indikator	100,09	114.492.032.937	79,04
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator	-69,28	114.492.032.937	79,04

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2021 diwujudkan melalui dua indikator kinerja. Dua indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan. Efektivitas pada

indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan tujuan dinas Kesehatan dengan indikator umur harapan hidup, untuk mencapai capaian kinerja 100,09% anggaran yang terealisasi sebesar 79,04% dari alokasi anggaran program pendukung yang tersedia. Sementara itu, indikator sasaran yaitu angka kematian bayi tidak tercapai, dengan capaian kinerja sebesar – 69,28 %.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis melalui keberhasilan pencapaian indikator kinerja secara optimal dapat dilihat dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1 indikator	100,09	79,04	20,96

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa dari indikator sasaran strategis dengan capaian kinerja lebih dari 100% adalah usia harapan hidup yaitu sebesar 100,09 % dengan efisiensi anggaran sebesar 20,96 %.

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan sesuai tujuan serta sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut ditandai dari capaian indikator kinerja utama dengan indikator umur harapan hidup sebesar 100,09%.

Secara akuntabilitas keuangan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2021 direncanakan anggaran yang dilaksanakan oleh empat program pendukung IKU dan satu program penunjang. Pada pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan tingkat efisiensi capaian kinerja masuk dalam kategori cukup efisien dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 20,96%. Sementara indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 65,25 per 100.000 kelahiran hidup tidak tercapai.

Hal ini disebabkan karena terjadi pandemi covid - 19 yang diduga menyebabkan peningkatan jumlah kematian ibu pada tahun 2021. Permasalahan kesehatan masyarakat lainnya yang masih perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya antara lain, kasus balita gizi buruk dan Penyakit Menular (PM) maupun Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat serta kualitas kesehatan lingkungan. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti pada tahun 2022 untuk dapat mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang masih ada di tahun 2021 sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar kebijakan pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.